

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik agraria merupakan suatu perselisihan, pertentangan atau percekocokan dalam hubungan sosial antara dua orang atau lebih, baik individu maupun kelompok yang berkaitan dengan masalah pertanahan, termasuk penguasaan maupun kepemilikan tanah.¹ Konflik agraria juga merupakan suatu fenomena yang masih terus berulang terjadi di Indonesia.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sektor perkebunan kelapa sawit terbesar dan hadirnya banyak konflik agraria. Salah satu contohnya adalah konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung, yaitu konflik lahan pemakaman di Desa Rantau Benar. Konflik ini berkaitan dengan penyerobotan lahan pemakaman oleh pihak PT Bukit Kausar. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang direktur utama yang bernama Eisen, yang berasal dari Etnis Tionghoa.²

Bagi masyarakat Melayu, pemakaman memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Selain sebagai tempat peristirahatan terakhir leluhur, pemakaman juga berfungsi untuk memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan

¹ Ahmad Zuber, "Konflik Agraria di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.8, No. 1, (2013), hlm.149

² Surat Pernyataan *Direktur PT. Bukit Kausar (Eisen)*, ditandatangani oleh Direkrut Utama PT Bukit Kausar, (Jambi, 4 Mei 2000)

kesatuan saat melakukan ziarah kubur secara bersama-sama.³ Tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh PT Bukit Kausar menyebabkan masyarakat mengalami luka psikis, karena mereka merasa bahwa harga diri diinjak-injak dan kehilangan lahan yang selama ini mereka jaga, dan hormati.

PT Bukit Kausar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berada di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Pada awal kehadiran perusahaan di wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit, areal lahan yang dikelola oleh perusahaan belum seluas seperti saat ini. Lokasinya masih terbatas pada beberapa desa tertentu yang menjadi titik pertama pembukaan kebun. Adapun lahan awal perusahaan berada di wilayah Desa Rantau Benar, Pulau Pauh, Penyabungan, dan Lubuk Berenai. Tahun 1995 PT Bukit Kausar pun mulai beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi.⁴


Pada tahun 1996 perusahaan PT Bukit Kausar mulai membangun perkebunan kelapa sawit melalui PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang terintegrasi dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Program ini memperoleh persetujuan resmi melalui izin yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kepala Daerah saat itu, Selamat Barus.⁵ Berdasarkan data yang tercantum

³ Siti Heidi dan Ferry Yanto, "Tradisi Lokal dan Kehidupan Masyarakat Melayu Jambi di Kawasan Jambi Kota Seberang", *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 12, N0.2, (2022), hlm 344

⁴ "Begini Kronologi Singkat Konflik Antara Kelompok Tani Karya Maju dan PT. Bukit Kausar", *Newsportal*, dalam web <https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Enewsportal>, di akses 05 Maret 2025

⁵ Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi kepada Direktur PT. Bukit Kausar, *Dukungan untuk perkebunan kelapa sawit pola PIR KOP KKPA*, ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah I Jambi, (Jambi, 1996)

dalam surat izin persetujuan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, diketahui bahwa area yang memperoleh persetujuan untuk dibangun dan dikelola oleh PT Bukit Kausar tercatat kurang lebih mencapai 12.000 hektare yang berada di Desa Penyabungan, Pulau Pauh, Rantau Benar, Sungai Rotan, Lubuk Kambing, Muaro Danau, dan Lubuk Berenai.⁶ Berikut ini peta PT Bukit Kausar yang wilayahnya berbatasan dengan tujuh desa tersebut.



Sumber : Peta PT Bukit Kausar Tahun 2018 yang diolah dengan melakukan wawancara bersama Sopianto

⁶ Surat Bupati Kepala Daerah kepada Pimpinan PT. Bukit Kausar, *Izin Prinsip Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Kop KKPA*, ditandatangani oleh Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung, (Kualatungkal, 1996)

Kehadiran PT Bukit Kausar dengan pola PIR Kop KKPA pada awalnya di terima baik oleh masyarakat, karena pihak perusahaan menjanjikan perkebunan kelapa sawit dengan luas 2 hektare yang akan diberikan per Kepala Keluarga (KK) kepada masyarakat yang bersedia menyerahkan lahannya untuk perkebunan plasma. Pada tahun 1996, Desa Rantau Benar tercatat memiliki 207 Kepala Keluarga, namun tidak seluruh masyarakat bersedia menyerahkan lahannya kepada perusahaan.⁷ Seiring berjalannya perkebunan dengan pola PIR KOP KKPA, pihak perusahaan tidak melaksanakan janji perkebunan kelapa sawit dengan luas 2 hektare tersebut. Masyarakat merasa kecewa, yang akhirnya menimbulkan ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Ketegangan tersebut semakin memuncak ketika perusahaan melakukan perluasan lahan yang akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan.

Konflik antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar terjadi pada tahun 1997. Konflik disebabkan oleh PT Bukit Kausar yang tidak menepati janjinya dan juga melakukan penyerobotan lahan yang seluas kurang lebih 651 hektare. Bahkan, lahan pemakaman leluhur dengan luas kurang lebih 1,5 hektare yang dimiliki serta dikelola bersama oleh masyarakat setempat juga diserobot oleh PT Bukit Kausar.⁸ Lahan tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit

⁷ Badan Pusat Statistik(BPS) Tanjung Jabung, Thamsir, *Kabupaten Tanjung Jabung dalam Angka 1996*, (Kuala Tungkal: Kantor Statistik Kabupaten Tanjung Jabung, 2012), , hlm. 23

⁸ Surat Gubernur kepada Direktur PT. Bukit Kausar, *Izin Prinsip Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit*, ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah I Jambi, (Jambi, 1996)

dan sebagian dijadikan perumahan oleh pihak perusahaan.⁹ Tindakan sepihak ini memicu kemarahan dan protes keras dari masyarakat Desa Rantau Benar.

Masyarakat Desa Rantau Benar yang dipimpin oleh Wasmadi tidak tinggal diam, mereka membuat surat-surat pengaduan kepada pemerintah daerah. Mereka mengirimkan surat kepada DPR Daerah Tingkat II Tanjung Jabung atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.¹⁰ Menanggapi surat pengaduan tersebut, pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung melakukan peninjauan ke lokasi lahan pemakaman yang menjadi pemicu konflik bersama tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan para ahli waris.¹¹ Hasil dari peninjauan tersebut, diputuskan untuk mengadakan musyawarah antara Desa Rantau Benar dan Pulau Pauh dengan pihak PT Bukit Kausar.

Hasil dari musyawarah yang dilaksanakan pada 21 Februari 1997, yang bertempat di SD Negeri No. 59/v Rantau Benar menghasilkan 4 kesepakatan penting antara pihak perusahaan dan masyarakat.¹² Dalam kesepakatan tersebut, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memindahkan pemakaman sesuai syariat agama dan norma adat yang berlaku, menanggung biaya pemindahan dan ganti rugi lahan pemakaman. Pihak perusahaan juga merehabilitasi dan

⁹ Bila Pengaduan Tak Ditanggapi Gubernur, Warga Rantau Benar Ancam Pengadilan Rakyat, *Jambi Ekspres*, (2000)

¹⁰ Surat Pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Rantau Benar, (Kuala Tungkal, 1997)

¹¹ Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Kecamatan Tungkal Ulu kepada Bupati Tanjung Jabung, *Berita Acara Musyawarah Tanah Perkuburan di Lokasi Pembibitan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bukit Kausar*; ditandatangani oleh Camat Pembantu Merlung, (Merlung, 1997)

¹² *Ibid*

membangun sebuah masjid di Desa Rantau Benar dan Pulau Pauh, serta mengadakan doa bersama.

Perjuangan masyarakat tidak berhenti pada hasil musyawarah saja, melainkan terus berlanjut dengan adanya aksi unjuk rasa selama empat belas hari yang dilakukan di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Gubernur Jambi yang dipimpin oleh Wasmadi.¹³ Namun, perjuangan masyarakat terhenti pada 04 Mei tahun 2000, dengan adanya pelaksanaan hasil dari keputusan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu ganti rugi uang dari perusahaan kepada masyarakat.

Pihak perusahaan mengganti rugi lahan pemakaman sesuai dengan keputusan yang telah disepakati selama proses penyelesaian konflik. Dalam kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa pihak perusahaan memberikan ganti rugi uang kepada pihak masyarakat sebagai bentuk kompensasi atas konflik lahan yang terjadi. Proses penyerahana uang ganti rugi disaksikan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung, Achmad Sugeng.¹⁴

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dari banyaknya penelitian terdahulu dan konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang luas, belum terdapat kasus konflik lahan pemakaman. Selain itu, Desa Rantau Benar kurang mendapatkan perhatian dari

¹³ Cari Penyelesaian, Warga Rantau Benar Salingtuding: Gubernur Perintahkan HGU Bukit Kausar Diukur Ulang, *Jambi Express*, (1998)

¹⁴ Surat *Pernyataan Direktur PT. Bukit Kausar (Eisen)*, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bukit Kausar, (Jambi, 4 Mei 2000)

peneliti lainnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Desa Rantau Benar sangat jarang ditemui. Konflik lahan pemakaman yang terjadi di di Desa Rantau Benar, ini menjadi konflik lahan pemakaman pertama di Desa Rantau Benar dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menggali lebih dalam tentang konflik lahan tersebut dengan judul “Luka Di Tanah Leluhur: Konflik Lahan Pemakaman Desa Rantau Benar, Kabupaten Tanjung Jabung, 1995 - 2000”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian, disusun berikut ini :

1. Bagaimana dinamika hubungan antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar dari awal beroperasi hingga muncul konflik ?
2. Mengapa lahan pemakaman di Desa Rantau Benar dirampas / dijarah oleh PT Bukit Kausar ?
3. Mengapa konflik dan perlawanan masyarakat Desa Rantau Benar terhadap PT Bukit Kausar dapat terjadi ?
4. Bagaimana penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar ?

Penelitian ini membahas tentang konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar di Kabupaten Tanjung Jabung. Pada penelitian ini terdapat dua batasan, yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasialnya adalah Desa Rantau Benar. Secara administratif, desa

ini mengalami perubahan wilayah pemerintahan pada periode penelitian. Pada periode 1995-1998, Desa Rantau Benar berada dalam wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung. Setelah terjadi pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 1999, Desa Rantau Benar masuk ke dalam wilayah Kecamatan Merlung. Selanjutnya, pada tahun 2007 hingga sekarang, Desa Rantau Benar berada dalam wilayah Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan lokasi utama terjadinya konflik lahan.

Batasan temporal penelitian ditetapkan pada rentang waktu dari 1995 hingga 2000. Pemilihan rentang waktu berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Tahun 1995 dipilih sebagai titik awal karena pada tahun tersebut PT Bukit Kausar mulai beroperasi dan memulai semua aktivitas yang berkaitan dengan penguasaan lahan di Desa Rantau Benar. Sementara itu, tahun 2000 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut konflik dinyatakan berakhir yang ditandai lahirnya kesepakatan antara dua belah pihak. Masyarakat Desa Rantau Benar yang oleh sembilan orang tokoh masyarakat yang dipercaya dan diyakini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat yaitu Wajdi, Wasmadi, Abas, Adam Malik, Amerdi, Marbawi, Zainudin, Syamsul dan M. Ayat menyetujui keputusan tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan dinamika hubungan antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar dari awal berdiri hingga terjadinya konflik
2. Menjelaskan sebab lahan pemakaman Desa Rantau Benar dirampas / dijarah oleh PT Bukit Kausar
3. Menjelaskan sebab terjadinya konflik dan perlawanan dari masyarakat Desa Rantau Benar terhadap PT Bukit Kausar
4. Menjelaskan proses penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya perlindungan hak atas tanah bagi petani dan kelompok masyarakat lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi historis yang merekam perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi pihak pembuat kebijakan dan masyarakat apabila permasalahan serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa buku, skripsi, jurnal dan artikel yang berbicara mengenai konflik lahan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Buku Lindayanti, Zulqayyim dan Zaiyardam Zubir (2022) berjudul *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional: Dialektika Petani Versus Pengusaha Dan Penguasa*.¹⁵

¹⁵ Lindayanti (et.al), *Ranjau-Ranjau Integrasi Nasional : Dialektika Petani Versus Pengusaha Dan Penguasa*, (Padang : Cv. Afifa Utama), 2022

Membahas mengenai konflik masyarakat dan perkebunan dan sangat berhubungan dengan topik ini karena sama-sama membahas masalah penyerobotan. Perbedaan buku ini dengan penelitian tercatat pada tanah yang diserobot oleh perusahaan. Lindayanti membahas penyerobotan lahan garapan dan tanah ulayat sedangkan penulis membahas tanah pemakaman. Selain itu, perbedaannya pada lokasi penelitian.

Buku Rukaiyah Rofiq dan Ryan Hidayat dengan judul *Sengketa Lahan Antara Masyarakat SAD dan PT. Asiatic Persada di Perkebunan Kelapa Sawit , Jambi : Sejarah dan Gaya Sengketa Para Pihak*.¹⁶ Suku Anak Dalam (SAD) melakukan demonstrasi besar-besaran dan menghalangi pengangkut sawit milik perusahaan untuk beroperasi. Mereka juga menuntut kepada pihak perusahaan untuk mengembalikan lahan dan perladangan mereka yang tergusur oleh perkebunan sawit milik perusahaan. Jadi sengketa ataupun konflik lahan yang terjadi, pada umumnya disebabkan oleh keserakahan dan pengambilalihan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tulisan ini bicara konflik, namun tidak membahas dinamika konflik terkait lahan pemakaman.

Selanjutnya ada, thesis Hapeluan, berjudul “Penerapan program PIR-Trans pada masyarakat perkebunan di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 1990-2015”.¹⁷ Hapeluan menyimpulkan implementasi Program

¹⁶ Rukaiyah dan Ryan, *Sengketa Lahan Antara Masyarakat SAD dan PT. Asiatic Persada di Perkebunan Kelapa Sawit, Jambi : Sejarah dan Gaya Sengketa Para Pihak*, (Bogor : The Samdhana Institute), 2011

¹⁷ Hapeluan, “Penerapan program PIR-Trans pada masyarakat perkebunan di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 1990-2015”, *Tesis* (Padang: Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Andalas, 2018)

PIR-Trans di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, memicu permasalahan berupa sengketa tanah yang terjadi antara PT Inti Indosawit Subur dengan masyarakat desa sekitar (Merlung, Lubuk Terap, Penyabungan, Pulau Pauh, dan Tanjung Paku) serta transmigran di Desa Tanjung Benanak.

Skripsi Lathifa Humairah membahas perubahan penguasaan lahan di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada periode 1967–1998, serta dampaknya terhadap Suku Anak Dalam (SAD).¹⁸ Alih fungsi lahan dari sistem kolektif (ulayat) menjadi kepemilikan perusahaan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) telah mengakibatkan hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka. Perubahan ini tidak hanya memicu kemiskinan dan keterpinggiran sosial, tetapi juga melahirkan konflik agraria berkepanjangan antara SAD dan perusahaan.

Skripsi Sepfina Suci Pratami dengan judul “Analisis penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Rantau Benar dan PT Kausar di Tanjung Jabung Barat”.¹⁹ Dalam skripsinya ini, Sepfina membahas mengenai konflik lahan yang terjadi karena pihak perusahaan tidak memberikan Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 20% kepada masyarakat. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan topik penelitian karena membahas masyarakat Desa Rantau Benar dan juga PT. Kausar. Namun, penelitian dari Sepfina memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Perbedaan

¹⁸ Lathifa Humairah, “Perubahan Penguasaan Lahan dan Dampaknya Bagi Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 1967-1998”, *Skripsi* (Padang: Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Andalas, 2024)

¹⁹ Sepfina Suci Pratami, “Analisis Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Rantau Benar dan PT. Bukit Kausar di Tanjung Jabung Barat”, *Skripsi* (Jambi: Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi, 2025)

penelitian penulis dengan milik Sepfina dapat dilihat pada permasalahan tanah yang menjadi objek konflik, dimana penelitian Sepfina berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 26 dan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor. 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan tanah yang mewajibkan pihak perusahaan memfasilitasi perkebunan kepada masyarakat sebesar 20% dari luas perkebunan. Penelitian Sepfina membahas mengenai konflik lahan yang terjadi pada tahun 2024, setelah PT Bukit Kausar disahkan sebagai bagian dari anak perusahaan PTPN VI. Selain itu, permasalahan konflik yang dikaji juga berbeda, penelitian penulis mengkaji mengenai konflik yang terjadi karena adanya penyerobotan yang dilakukan pihak perusahaan terhadap lahan pemakaman milik masyarakat pada tahun 1996.

Artikel Rany Utami, Intan Kumala Putri dan Meti Ekayani, berjudul “Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi)”.²⁰ Rany, et.al dalam penelitiannya menguraikan bahwa perluasan lahan perkebunan sawit dapat memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya seperti yang dirasakan oleh masyarakat Desa Penyabungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi faktor utama yang secara tidak langsung memicu munculnya konflik agraria ditingkat desa. Dalam konteks Desa Penyabungan, dampak yang terlihat berupa perubahan lingkungan. Sedangkan dalam konflik Desa Rantau Benar, persoalan muncul tidak

²⁰ Rany Utami (et.al), “Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung jabung Barat, Jambi)”, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 22, No. 2, (2017)

hanya berkaitan dengan ekonomi atau perebutan lahan pada umumnya, tetapi telah menyentuh lahan yang sensitif yaitu lahan pemakaman.

Artikel Putri Julieta yang berjudul “Analisis Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”.²¹ Dalam penelitian ini, Putri menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan konflik mengenai lahan tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut hasil penelitian terdahulu dari putri terdapat 3 aktor penting yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Aktor tersebut yaitu : Sekretaris Daerah Bagian Pemerintah, Sekretaris Daerah Serta BPN. Dalam penelitian ini Putri menyebutkan bahwa kendala yang paling memengaruhi dalam penyelesaian konflik agraria adalah sulitnya bertemu pihak perusahaan secara langsung.

Artikel Yuliana yang berjudul “Konflik Lahan Di Provinsi Jambi”.²² Yuliana menjelaskan berbagai konflik yang terjadi di Provinsi Jambi serta pengertian-pengertian konflik serta bentuk-bentuk konflik. Dalam penelitiannya di sebutkan bahwa dari tahun 2010-2021 terdapat 3.408 konflik dengan 2.026 kasus konflik lahan dan sumber daya alam. Berdasarkan data dari Walhi (2019), terdapat 156 kasus konflik agraria yang belum terselesaikan yaitu: sektor tambang 95 konflik, sektor HTI 57 konflik, dan sektor perkebunan monokultur 28 konflik.

²¹ Putri Julieta, “Analisis Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, *Skripsi (Jambi : Program Studi Politik Indonesia Terapan, 2022)*

²² Yuliana, “Konflik Lahan Di Provinsi Jambi”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol 14, No. 2, (2024)

Artikel Diah Arimurti, Fitriyah, dan Wiwik Widayanti yang berjudul “Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”.²³ Artikel ini menjelaskan bahwa konflik tanah yang terjadi antara PT. Wira Karya Sakti dengan masyarakat Lubuk Madrasah adalah perebutan lahan, dimana masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut milik masyarakat dan pihak perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut milik perusahaan. Selain itu, yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat Lubuk Madrasah dan PT Wira Karya Sakti adalah adanya kegiatan *land clearing* dari pihak PT. Wira Karya Sakti yang menggunakan alat-alat berat dan pengembangan HTI Akasia yang menggusur kebun masyarakat.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji konflik lahan yang terjadi akibat persoalan lahan pemakaman. Selain itu, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung belum terdapat penelitian yang membahas konflik terkait lahan pemakaman. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menjadi salah satu kajian awal yang membahas konflik lahan pemakaman sebagai fokus penelitian.

E. Kerangka Analisis

Kajian sejarah tentang konflik lahan pemakaman leluhur di Desa Rantau Benar, Kabupaten Tanjung Jabung termasuk dalam pendekatan sejarah gerakan sosial. Karena konflik tersebut mencerminkan bentuk perlawanan masyarakat

²³ Diah Arimurti, (et.al), “Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2013)

terhadap kekuatan yang dianggap mengancam hak dan menginjak-injak harga diri mereka. Sejarah gerakan sosial adalah suatu gerakan atau tindakan protes terhadap situasi yang dianggap tidak adil, yang dapat muncul dalam wujud kerusuhan maupun pemberontakan.²⁴ Tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara kolektif dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dicita-citakan atau menolak perubahan yang dianggap merugikan.²⁵

Konflik merupakan bagian dari realitas kehidupan sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari, terutama ketika adanya perbedaan kepentingan, pandangan, pendapat atau tujuan dalam masyarakat.²⁶ Dalam beberapa kondisi, konflik dapat diselesaikan tanpa melakukan kekerasan justru menghasilkan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Konflik adalah suatu proses dalam tujuan tertentu dengan cara menekan atau melemahkan pihak lain tanpa memperhatikan nilai, norma dan adat yang berlaku.²⁷ Konflik juga dapat dipahami sebagai permasalahan yang muncul karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam masyarakat ataupun negara.²⁸

Menurut Fisher, konflik dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat yang terjadi antara individu, kelompok, atau organisasi, yang muncul akibat berbagai

²⁴ Zaiyardam Zubir dan Lindayanti, *Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-Fir'aun Milenial*, (Padang: Minangkabau Press), 2023, hlm vi

²⁵ *Ibid*, hlm vii

²⁶ Benjamin, *Manajemen Konflik*, (Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama Raharja), 2017

²⁷ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Soisologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 17

²⁸ *Ibid*, hlm. 18

perkembangan yang menyebabkan perbedaan pandangan, ide, dan keyakinan.²⁹

Fisher mengidentifikasi ada empat tipe konflik, yaitu: tanpa konflik, konflik tersembunyi, konflik terbuka dan konflik kepermukaan

Pertama, tanpa konflik: tipe konflik ini menggambarkan situasi yang relatif stabil, masyarakat hidup dalam keadaan damai tanpa adanya konflik. Kedua, konflik tersembunyi: tipe konflik ini bersifat tidak terlihat atau tersembunyi. Jadi penting untuk mengangkatnya ke permukaan agar dapat ditangani dengan efektif. Ketiga, konflik terbuka: konflik jenis ini memiliki akar yang dalam dan sangat jelas terlihat, sehingga untuk penanganan tipe konflik ini memerlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya. Keempat, konflik permukaan: tipe konflik ini memiliki akar yang dangkal dan pada umumnya muncul akibat kesalahpahaman jadi konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan memperbaiki komunikasi dan dialog di antara pihak-pihak yang terlibat.³⁰

Konflik lahan pemakaman yang terjadi antara masyarakat Desa Rantau Benar dan PT Bukit Kausar masuk kedalam konflik penyelesaian tipe terbuka, karena konflik mengenai lahan tersebut memiliki akar yang jelas dan memerlukan berbagai tindakan dalam penyelesaiannya. Dalam situasi konflik, terdapat dua terminologi atau istilah yang sering digunakan secara bersamaan maupun saling menggantikan, yaitu manajemen konflik (*conflict management*) dan resolusi konflik (*conflict resolution*). Manajemen konflik adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan perencanaan untuk menangani situasi yang kurang kondusif, antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik.³¹ Sedangkan resolusi konflik

²⁹ Fisher Simon, (et.al), *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, (Jakarta, 2000)

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wadiv Vatul Khovivah, (et.al), "Definisi Konflik dan Pentingnya Manajemen Konflik dalam Pendidikan", *Jurnal Master Manajemen*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm 44

merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi serta memecahkan permasalahan yang menjadi sumber konflik.³² Teori ini bisa digunakan dalam penyelesaian konflik lahan pemakaman yang terjadi antara masyarakat Desa Rantau Benar dan PT Bukit Kausar.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode penelitian sejarah, terdiri dari empat tahapan yaitu: pengumpulan sumber-sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan penulisan (historiografi).³³

Tahap pertama penulis mencari sumber-sumber yang terkait dengan tema yang diteliti, terdapat dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis dan juga sumber lisan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Sumber primer yang diperoleh melalui Kantor Desa Rantau Benar seperti : arsip izin pembangunan perkebunan kelapa sawit, arsip persetujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR KOP KKPA, arsip izin perluasan wilayah, arsip kerjasama pihak KUD Merlang dan pihak PT. Bukit Kausar, arsip surat pengaduan kepada DPRD, arsip musyawarah dua desa dengan pihak PT. Bukit Kausar, arsip pernyataan direktur utama PT. Bukit Kausar. Kemudian sumber yang berbentuk

³² Paul Adriyani, (et.al), "Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Papua", *Jurnal Noken*, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 43

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2018), hlm. 69

lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan Wasmadi, yang merupakan pemimpin kelompok masyarakat Desa Rantau Benar. Martinah, yang ikut serta dalam unjuk rasa pada periode tersebut. Zaini, masyarakat desa Rantau Benar, Amerdi salah satu anggota dari Tim 9 Desa Rantau Benar, dan beberapa orang lainnya yang dapat membantu memberikan informasi terkait konflik lahan tersebut. Kemudian sumber-sumber sekunder seperti buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, penulis peroleh dari berbagai media massa seperti berita di google, google scholar, perpustakaan perguruan tinggi Universitas Andalas, perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Renah Mendaluh yang diperoleh melalui media daring.

Tahapan Kedua, kritik sumber. Kritik sumber merupakan proses penyeleksian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Kritik terhadap sumber terdapat dua jenis kritik sumber, yaitu kritik internal dan eksternal.³⁴ Kritik internal yaitu kritik dengan melakukan pengujian pada aspek-aspek yang berada dalam sumber, dimana pada kritik internal penulis perlu menguji tingkat kredibilitas sumber, apakah sumber tersebut bisa dipercaya atau tidak. Kritik eksternal merupakan kritik yang dilakukan dengan menguji terhadap aspek-aspek bagian luar yang berkaitan dengan penelitian, kritik ini bertujuan untuk menguji keabsahan dari sumber yang telah diperoleh.

³⁴ *Ibid*, hlm. 77

Tahapan ketiga interpretasi, yaitu penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi pada tahapan sebelumnya.³⁵ Kemudian pada tahapan ini, penulis melakukan dengan mengelompokkan dan menyusun secara kronologis, kemudian peneliti menghubungkan data-data yang telah diperoleh.

Tahapan yang terakhir, yaitu adalah tahapan penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahapan di mana penulis melakukan penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab utama. Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, bahan atau sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian dan metodologi penelitian yang diuraikan secara rinci dalam bab ini.

Bab II memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Tanjung Jabung, Desa Rantau Benar, sejarah awal masyarakat Desa Rantau Benar dan kehidupan religius masyarakat Desa Rantau Benar.

Bab III memberikan penjelasan mengenai apa itu lahan pemakaman bagi masyarakat Melayu Jambi, jenis lahan pemakaman di Desa Rantau Benar dan tradisi-tradisi apa saja yang dilakukan di lahan pemakaman.

Bab IV merupakan inti dari penelitian, dimana pada bab ini membahas secara rinci dan kompleks mengenai PT Bukit Kausar, perkembangan PT Bukit

³⁵ *Ibid*, hlm. 78

Kausar, hubungan masyarakat Desa Rantau Benar dengan PT Bukit Kausar, awal mula konflik, dan perlawanan apa saja yang dilakukan masyarakat untuk menuntut haknya.

Bab V menjelaskan proses dan mekanisme penyelesaian konflik yang telah ditempuh dari awal hingga akhir penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Benar dan pihak PT Bukit Kausar, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik dan dampak konflik.

Terakhir bab VI kesimpulan, merangkum semua hal-hal yang penting dari penelitian, dan memberikan kesimpulan secara menyeluruh.

